



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 104

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### 1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasi nya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
  - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
  - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.
  - 4) Standar ruang kelas
  - 5) Standar perpustakaan
  - 6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lereng (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu dilingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor ITB Ahmad Dahlan, yang terdiri atas:
  - 1) Standar perabot;



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 105

- 2) Standar peralatan informasi dan komunikasi
- 3) Standar buku;
- 4) Standar teknologi dan informasi
- 5) Standar instrument eksperimen;
- 6) Standar bahan habis pakai
- 7) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

## 2. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pembelajaran.

## 3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

| No | Pernyataan Isi Standar   | Indikator Utama   | Target Capaian   |
|----|--|---|--|
| 1. | ITB Ahmad Dahlan harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa                              | Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik | ✓ 100%-unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik |
| 2. | ITB Ahmad Dahlan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus                   | Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus                                    | ✓ 100% saran dan prasarana dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik sudah mutakhir  |
| 3. | ITB Ahmad Dahlan melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya | Perawatan sarana dan prasarana dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya                                  | ✓ 100% sarana dan prasaran terawat dengan baik   |



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 106

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 4.  | ITB Ahmad Dahlan harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik | Dilakukannya penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik | ✓ 100% saran dan prasarana dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik sudah mutakhir                  |
| 5.  | ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki  | Tersedianya panduan penggunaan sarana dan prasarana   | ✓ Penggunaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan panduan yang ada   |
| 6.  | ITB Ahmad Dahlan harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum  | Tersedianya panduan pengelolaan saran dan prasarana   | ✓ Pengelolaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan pedoman yang ada  |
| 7.  | ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan infra struktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik  | Keselarasan infra struktur fasilitas fisik dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik  |  |
| 8.  | ITB Ahmad Dahlan harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD.  | Kapasitas ruang kuliah ITB Ahmad Dahlan dan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD.   | ✓ Luas minimal 42 m2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki kelengkapan sarana dengan Rosio mahasiswa 1:30 |
| 9.  | ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan laboratorium komputer untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK   | Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan  | ✓ Rasio 1:10 mahasiswa   |
| 10. | Perpustakaan ITB Ahmad Dahlan harus memiliki <i>advisory</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.   | Perpustakaan memiliki <i>advisory</i> yang memberikan masukan untuk pengembangan perpustakaan                                     |  |



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 107

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 11. | Perpustakaan ITB Ahmad Dahlan dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.   | Tersedianya perpustakaan elektronik   | ✓ 100% diakses dengan jaringan luas (WAN)       |
| 12. | Pusat Data dan Sistem Informasi ITB Ahmad Dahlan seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.  | Ketersediaan Pusat Data dan Sistem Informasi ITB Ahmad Dahlan yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.  | ✓ 100% dapat diakses                            |
| 13. | Pengoptimalan sarana dan prasarana yang dimiliki ITB Ahmad Dahlan  | Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan Pendidikan   | ✓ 100% dapat berfungsi dengan baik              |
| 14. | Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.   | Ketersediaan dokumen kepemilikan  | ✓ 100% milik Persyarikatan                      |
| 15. | Dalam hal-hal tertentu, ITB Ahmad Dahlan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Pendidikan.   | Ketersediaan bukti authentic berupa dokumen MoU dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Pendidikan.  | ✓ 100% terdapatnya bukti sah berupa dokumen MoU |
| 16. | Setiap Unit Pengelola ITB Ahmad Dahlan wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan | Ketersediaan sarana yang meliputi perabot, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan | ✓ 100% dapat berfungsi dengan baik              |
| 17. | Prasarana yang disediakan pengelola untuk proses pembelajaran meliputi lahan, ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer, ruang sidang dan lain-lain yang   | Ketersediaan prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang dosen, ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer, ruang sidang dan lain-lain yang   | ✓ 100% dapat berfungsi dengan baik              |



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 108

| No  | Pernyataan Isi Standar   | Indikator Tambahan  | Target Capaian  |
|-----|--|---|---|
|     | diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.                         | diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  |   |
| 18. | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran                                  | Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran   | ✓ $\geq 75\%$ sangat puas   |
| 19. | System pengamanan laboratorium komputer  | Laboratorium komputer memiliki system pengamanan yang baik  | ✓ 100% memiliki system pengamanan yang baik   |
| 20. | Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran  | Sarana dan prasarana pembelajaran memiliki hasil audit dalam keadaan baik   | ✓ 80% dalam keadaan baik  |
| 21. | Untuk menunjang pelaksanaan program Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan disiapkan dan dibangun perpustakaan | Ruang Perpustakaan  | ✓ Luas minimal 200 m <sup>2</sup> , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1:100 |
| 22. | Rasio bandwith   | Rasio bandwith per mahasiswa  | ✓ Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps   |
| 23. | Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring, tersedia fasilitas pendukung yang memadai             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia akses internet secara baik dan kontinu baik oleh dosen dan mahasiswa</li> <li>2. Tersedia dukungan kuota bagi mahasiswa dan dosen</li> <li>3. Tersedia perangkat seperti gadget, laptop dan pendukung elektronik lainnya secara memadai</li> </ol> | ✓ 100%  |
| 24. | Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring, tersedia fasilitas pendukung yang memadai             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia akses internet secara baik dan kontinu baik oleh dosen dan mahasiswa</li> <li>2. Tersedia dukungan kuota bagi mahasiswa dan dosen</li> <li>3. Tersedia perangkat seperti gadget, laptop dan</li> </ol>   | ✓ 100%  |



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 109

pendukung elektronik  
lainnya secara memadai

## 4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana
- b. ITB Ahmad Dahlan memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

## 5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- b. BPH
- c. Biro IT
- d. Biro Aset dan Umum
- e. UPT Perpustakaan

## 6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Perawatan SARPRAS.
- b. Daftar Inventarisasi SARPRAS.
- c. MONEV Inventaris SARPRAS.
- d. Rekapitulasi Perawatan SARPRAS Setiap Tahun.
- e. SOP dan Instruksi Kerja Penggunaan SARPRAS.

## 7. REFRENSI

- a. Undang-undang Ri Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 12 - 110

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan laporan Kinerja perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.